



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N S I A K

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: bawaslusiak@gmail.com

Nomor : 804/PM.00.02/K.RA-09/10/2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Siak Sri Indrapura, 07 Oktober 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Siak
di –

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Siak dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada penyusunan **Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024**, dengan ini Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau kepada KPU Kabupaten Siak memperhatikan hal-hal berikut:

1. Agar dalam penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Agar memberikan akses terkait Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) kepada pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan untuk mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) secara optimal;
3. Agar KPU Kabupaten Siak mencoret Pemilih dari DPT asal, setelah Pemilih terdaftar pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), agar tidak ada pemilih ganda;
4. Agar data Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) terintegrasi dengan Sidalih;
5. Agar KPU Kabupaten Siak memastikan pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali data pemilih lain agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan Salinan DPT di TPS. Hal tersebut guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan surat suara pada hari pemungutan suara;
6. Agar KPU Kabupaten Siak memastikan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK);
7. Agar penyampaian Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) disampaikan kepada KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru; dan
2. Peringgal.